



LURAH NGESTIHARJO  
KAPANEWON KASIHAN, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN NGESTHARJO  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF  
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH NGESTIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44):
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan, Hak Asal Usul, Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 28);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
12. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 11);

13. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngestiharjo (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2020 Nomor 12);
14. Peraturan Kalurahan Ngestiharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Ngestiharjo Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGESTIHARJO

dan

LURAH NGESTIHARJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah nama lain desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon dipimpin oleh Lurah.
2. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorar Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
3. Penghasilan Tetap/Honorarium adalah penerimaan yang sah yang diterima oleh Lurah dan Pamong Kalurahan secara teratur setiap bulannya.

4. Honorarium adalah honor yang diberikan kepada Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan secara teratur setiap bulannya.
5. Tunjangan Jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan yang memiliki jabatan tertentu.
6. Tunjangan Kedudukan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki kedudukan tertentu.
7. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan berdasarkan capaian kinerja yang telah ditentukan dan yang telah selesai dilaksanakan.
8. Tunjangan suami/istri adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang mempunyai suami/istri yang sah.
9. Tunjangan anak adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang mempunyai anak.
10. Tunjangan Kesehatan adalah tunjangan yang diberikan untuk menjamin biaya kesehatan atau perawatan apabila mengalami jatuh sakit atau kecelakaan.
11. Tunjangan Ketenagakerjaan adalah tunjangan yang bertujuan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu.
12. Tunjangan Hari Raya adalah hak pendapatan yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Kalurahan menjelang hari keagamaan yang berupa uang.
13. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
14. Pengelolaan Keuangan Kalurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kalurahan.
15. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut RKP Kalurahan, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Belanja Kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh kalurahan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan oleh pemerintahan kalurahan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

18. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
20. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
21. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Kalurahan.
22. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa pedukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
23. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
24. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah nama lain Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
25. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
26. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta.
27. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jagabaya, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
28. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

29. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun.
30. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan kalurahan.
31. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan Keputusan Lurah yang menguasakan sebagai kekuasaan PKPKK.

## BAB II

### PENGHASILAN LURAH, PAMONG, STAF KALURAHAN

#### Pasal 2

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan.
- (3) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri tidak diberikan sampai yang bersangkutan purna tugas dari Pegawai Negeri.

#### Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan.
- (2) Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan dalam hal yang bersangkutan diangkat kembali atau diberhentikan secara tetap.
- (3) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pemberhentian tetap maka penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan dihentikan sejak tanggal pemberhentian tetap.
- (4) Dalam hal pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan, maka penghasilan tetap diberikan kembali sejak tanggal pengangkatan kembali.

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang bekerja kurang dari atau sama dengan tanggal 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (2) Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan yang bekerja selama lebih dari 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal diangkat/dilantik atau sejak tanggal diberhentikan, penghasilan tetap diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari besaran penghasilan tetap tahun berkenaan pada bulan berkenaan.
- (3) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah hari kalender.

#### Pasal 5

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Lurah sebesar Rp 4.044.400,00 (empat juta empat puluh ribu empat ratus rupiah);
  - b. Carik sebesar Rp 3.033.300,00 (tiga juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp 2.831.080,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh rupiah);
  - d. Dukuh sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Staf Kalurahan sebesar Rp 1.925.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

### BAB III

#### PENGHASILAN STAF HONORER KALURAHAN

#### Pasal 6

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium dan/ atau penerimaan lain yang sah.
- (2) Besaran honorarium Staf Honorer Kalurahan berdasarkan kinerja, beban kerja dan kemampuan keuangan kalurahan
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (4) Besaran Penghasilan Staf Honorer setiap bulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

BAB IV  
PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tunjangan Kedudukan; dan
  - b. Tunjangan Kinerja
- (3) Tunjangan kedudukan pimpinan dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil ketua sebesar Rp 1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
  - c. Sekretaris sebesar Rp 1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah)
  - d. Ketua bidang sebesar Rp 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - e. Anggota sebesar Rp 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 8

- (1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Bamuskal memperoleh belanja operasional Bamuskal.
- (2) Belanja operasional Bamuskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
  - a. Belanja makan minum rapat dan kegiatan;
  - b. Belanja alat tulis kantor;
  - c. Belanja pengadaan; dan
  - d. Belanja lain sesuai kebutuhan operasional Bamuskal.
- (3) Besaran belanja operasional Bamuskal yaitu sebesar Rp 20.261.920,00 (dua puluh juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngestiharjo.

Ditetapkan di Ngestiharjo

Pada tanggal 30 Desember 2021

LURAH NGESTIHARJO,

ttd

FATHONI ARIBOWO

Diundangkan di Ngestiharjo

Pada tanggal 30 Desember 2021

CARIK.

ttd

DEDY RIDWANMAS S

Salinan Sesuai dengan aslinya,

Anl. Carik Ngestiharjo

Kepala Urusan Pangripta,



YULI TRIWIASIH

LEMBARAN KALURAHAN NGESTIHARJO TAHUN 2021 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL (34/NGESTIHARJO/2021)